



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/221 /1.12/2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2026-2030**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Jember Periode Tahun 2026-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Jember Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - k. bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.


KETIGA

- : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Ketua Pokja memiliki tugas :
- a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;

- b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan, penyelenggaraan dan evaluasi program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

- KEEMPAT : Masa tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2026




MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/221 /1.12/2026
TANGGAL : 4 Mei 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Pengarah	Bupati.
2	Ketua	Sekretaris Daerah.
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
4	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
5	Anggota	a. Kepala Kepolisian Resor Jember; b. Komandan Distrik Militer 0824 Jember; c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember; d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak; f. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; h. Kepala Dinas Perhubungan; i. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; j. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; m. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan o. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT